



**PUTUSAN**

Nomor 409/Pdt.G/2014/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTAENG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Agustus 2014 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 409/Pdt.G/2014/PA.Blk, tanggal 04 Agustus 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2011, di Lingkungan Pasaraya Lama, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 149/25/VI/2011 tanggal 08 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 1 dari 9 Put. No. 409/Pdt.G/2014 /PA.Blk



3. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagai suami istri (Ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
  4. Bahwa, pada sekitar Nopember 2011, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
    - a. Tergugat tidak mau ikut tinggal bersama Penggugat;
    - b. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama sebagai suami isteri;
    - c. Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;
  5. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Nopember 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat;
  6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 9 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
  7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan, maka solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT ;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakli/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 2 dari 9 Put. No.409 /Pdt.G/2014 /PA.BIK



Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 149/25/VII/2011, tanggal 08 Juli 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

b. Saksi:

Saksi pertama bernama SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat sedang Tergugat suami Penggugat yang bernama TERGUGAT.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak bulan Nopember 2011 keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab keridakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak sebagai suami isteri dan selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah sekitar 2 tahun 9 bulan lamanya tanpa jaminan lahir dan bathin;



- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri sering menasihati pebnggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;

Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai HONORER, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA., memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik kandung Penggugat sedang Tergugat suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama sebagai berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak bulan Nopember 2011 keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak sebagai suami isteri dan selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah ada sekitar 2 tahun 9 bulan lamanya tanpa jaminan lahir dan bathin;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri sering menasihati pebnggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 4 dari 9 Put. No.409 /Pdt.G/2014 /PA.BIK



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 3 bulan, namun belum dikaruniai anak;



3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Nopember 2011 sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
4. Bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak sebagai suami isteri dan selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah sekitar 2 tahun 9 bulan lamanya;
6. Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan mereka selama lebih dari 2 tahun, serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan rumah tangga lagi, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana



ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

Artinya : *“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”*

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

Artinya : *“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

Hal. 7 dari 9 Put. No.409 /Pdt.G/2014 /PA.BIk



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 23 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1435 H. oleh kami, Hj. Nuraeni, S, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H., sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Ketua majelis,

ttd

Hj. Nuraeni, S, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	280.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00



-	<u>Materai</u>	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).